

## PERLINDUNGAN KONSTITUSIONAL BAGI PEKERJA INDONESIA MENURUT HUKUM KETENAGAKERJAAN PADA ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

ABDUL HIJAR ANWAR

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang

**Abstract:** *At the end of 2015 the Asean Economic Community agreement came into effect which means that there will be a single ASEAN market and production base that has five basic elements, namely a) free flow of goods, b) free flow of services services, c) free flow of investment, d) free flow of capital, and e) free flow of skilled labor. In addition to the five basic elements, the single market and production base must also contain two important components, namely priority integration sectors (PIS) and the development of the food, agriculture and forestry sectors. In terms of the free flow of labor, not all workers can compete, the ASEAN economic community limits only to skilled workers. Through the 2015 ASEAN economic community, there will be job opportunities throughout ASEAN. Job seekers can easily enter and exit from one country to another without any obstacles from the recipient country. However, the ASEAN Economic Community Blueprint limits only to skilled labor and there is no discussion about unskilled labor. In an effort to support the transfer of skilled workers, all ASEAN member countries signed an MRA (Mutual Recognition Arrangement) on November 19, 2007 consisting of 8 MRAs, including engineering services, architectural services, nurse services ( nursing services), medical practitioners, dental practitioners, accountants services, surveying services, and tourism professionals. So it is feared that Indonesian workers do not compete with foreign workers*

**Keywords:** *Protection, Constitutional, Workers, Indonesia, MEA.*

**Abstrak:** Pada akhir Tahun 2015 kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean mulai diberlakukan yang berarti akan terjadi Pasar dan basis produksi tunggal ASEAN yang memiliki lima elemen dasar, yaitu a) arus bebas barang (*free flow of goods*), b) arus bebas jasa (*free flow of sevices*), c) arus bebas investasi (*free flow of investment*), d) arus bebas modal (*free flow of capital*), dan e) arus bebas tenaga kerja terampil (*free flow of skilled labour*). Selain lima elemen dasar tersebut, pasar tunggal dan basis produksi juga harus mengandung dua komponen penting, yaitu *priority integration sectors (PIS)* dan pengembangan sektor *food, agriculture, and forestry*. Dalam hal arus bebas tenaga kerja, tidak semua tenaga kerja dapat bersaing, ASEAN economic community membatasi hanya untuk tenaga kerja terampil. Melalui masyarakat ekonomi ASEAN 2015, maka akan terbuka peluang kerja di seluruh ASEAN. Para pencari kerja dapat keluar masuk dengan mudahnya dari satu negara ke negara lain tanpa adanya hambatan dari negara penerima. Namun, *ASEAN Economic Community Blueprint* membatasi hanya untuk tenaga kerja terampil (*skilled labour*) tidak ada pembahasan mengenai tenaga kerja tidak terampil (*unskilled labour*). Dalam upaya mendukung perpindahan tenaga kerja terampil, seluruh negara anggota ASEAN menandatangani MRA (*Mutual Recognition Arrangement*) pada tanggal 19 November 2007 yang terdiri dari 8 MRA, antara lain untuk jasa teknisi (*engineering services*), jasa arsitektur (*architectural services*), jasa perawat (*nursing services*), praktisi medis (*medical practitioners*), praktisi dokter gigi (*dental practitioners*), akuntan (*accountancy services*), tenaga survei (*surveying service*), dan tenaga pariwisata (*tourism professional*).

**Kata Kunci:** Perlindungan, Konstitusional, Pekerja, Indonesia, MEA.

## A. Pendahuluan

Perkembangan perekonomian secara global sangat mempengaruhi perekonomian di Indonesia karena sebagai salah satu komunitas Negara-negara di dunia dan Negara-negara Asean, tentu saja lalu lintas perekonomian dan hukum akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia. Salah satu pilar Asean *Vision 2020 adalah Masyarakat Ekonomi Asean 2015 (Asean Economic Community 2015). Asean Economic Community 2015(selanjutnya disebut MEA)* merupakan ide integrasi ekonomi Negara-negara Asean, yang menjadi komitmen bersama untuk dipercepat pada tahun 2015 untuk enam Negara terkaya Asean yang salah satunya adalah Indoneisa. Keadaan ini menuntut agar Negara-negara asean lebih kompetitif (Triansya Djani D, 2007) terutama Indonesia karena kehadiran Tenaga Kerja Asing (selanjutnya disingkat TKA) sebagai salah satu kebutuhan sekaligus tantangan yang tidak dapat dihindari, karena Negara kita membutuhkan TKA pada berbagai sector (Budi SP Nababan, 2014).

Keberadaan TKA di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja trampil dan professional di bidang tertentu yang belum dapat diisi oleh TKI serta mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat alih teknologi dan meningkatkan investasi asing sebagai penunjang pembangunan di Indonesia (Khairani, 2008). Sementara disisi lain jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah mengakibatkan jumlah angkatan kerja juga meningkat setiap tahunnya, sementara kesempatan kerja yang terbatas karena pertumbuhan ekonomi belum mampu menyerap angkatan kerja tersebut masuk ke dalam pasar kerja.

Berlakunya MEA akan membawa dampak positif dan negatif bagi Indonesia. Dampak positifnya adalah MEA akan memacu pertumbuhan investasi baik dari luar maupun dalam negeri sehingga akan membuka lapangan pekerjaan baru. Selain itu, penduduk Indonesia dapat mencari kerja di negara ASEAN lainnya dengan aturan yang relatif akan lebih mudah dengan MEA ini karena dengan terlambatnya perekonomian nasional saat ini dan didasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah pengangguran per Februari 2014 bila dibandingkan dengan jumlah pengangguran per Februari 2013 hanya berkurang 50.000 orang. Padahal bila melihat jumlah pengangguran tiga tahun terakhir per Februari 2013, pengangguran berkurang 440.000 orang, sementara pada Februari 2012 berkurang sebanyak 410.000 orang (Koran Sindo, 2014). Dengan demikian dengan hadirnya MEA diharapkan dapat mengurangi pengangguran karena akan membuka lapangan kerja baru dan menyerap angkatan kerja yang ada saat ini untuk masuk ke dalam pasar kerja.

Adapun dampak negatif MEA yaitu dengan adanya pasar barang dan jasa secara bebas tersebut akan mengakibatkan tenaga kerja asing akan dengan mudah masuk dan bekerja di Indonesia sehingga mengakibatkan persaingan tenaga kerja yang semakin ketat di bidang ketenagakerjaan. Saat MEA berlaku, ada 8 (delapan) bidang ketenagakerjaan yang telah disepakati untuk dibuka, yaitu insinyur, perawat, tenaga survei, tenaga pariwisata, praktisi medis, dokter gigi, dan akuntan (Media Indonesia, 2014). Hal inilah yang akan menimbulkan persoalan baru bagi dunia ketenagakerjaan di Indonesia karena setiap negara pasti sudah bersiap diri di bidang ketenagakerjaan dalam menghadapi MEA. Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan catatan bagi dunia ketenagakerjaan sebelum saatnya negara kita benar-benar menghadapi

MEA. *Pertama*, dari sisi peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Meskipun di dalam sumber hukum di Indonesia terdapat peraturan hukum yang tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan merupakan peraturan pokok yang berisi pengaturan secara khusus dan komprehensif di bidang ketenagakerjaan. Hal inilah yang menjadi pegangan sebagai aturan main dunia ketenagakerjaan di Indonesia saat memasuki MEA.

*Kedua*, dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) pekerja Indonesia. Kompetisi SDM antarnegara ASEAN merupakan hal yang pasti terjadi saat terbukanya gerbang MEA. Bila pekerja Indonesia tidak siap menghadapi persaingan terbuka ini, MEA akan menjadi momok bagi pekerja Indonesia karena akan kalah bersaing dengan pekerja di negara ASEAN lainnya. Bagaimana kesiapan SDM dalam menghadapi MEA nanti? Berdasarkan data BPS, jumlah angkatan kerja Indonesia per Februari 2014 telah mencapai 125,3 juta orang atau bertambah 1,7 juta banding Februari 2013. Namun, jumlah angkatan kerja masih didominasi oleh lulusan SD ke bawah yakni, 55,31 juta, disusul lulusan Sekolah Menengah Pertama 21,06 juta, sekolah menengah atas 18,91 juta, sekolah menengah kejuruan 10, 91 juta, Diploma I/II/III 3,13 juta, dan Universitas hanya 8,85 % (Koran Sindo, 2014).

## B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi hukum normatif (*normative-legal study*). Dalam studi ini, yang diteliti adalah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985) yang mengatur tentang ketenagakerjaan khususnya berkenaan dengan pengaturan Penggunaan TKA dan perlindungan pekerja Indonesia di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Dikatakan deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran atau lukisan faktual mengenai keadaan objek yang diteliti (Soerjono Soekanto, 1986). Analisis kemudian dilakukan setelah gambaran faktual mengenai objek yang diteliti telah diperoleh.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Perkembangan MEA di ASEAN *Economic Community*

ASEAN (*The Association of Southeast Asian Nation*) yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 adalah salah satu organisasi regional di kawasan Asia Tenggara yang sudah lama berdiri dan diperhitungkan dalam perdagangan internasional. ASEAN merupakan suatu perhimpunan bangsa-bangsa yang memiliki karakteristik yang spesifik yang memiliki kemajemukan yang sangat varian satu sama lain dari perspektif manapun (Delviyanti, 2007). Setelah 48 tahun berdirinya ASEAN, saat ini anggotanya telah meliputi 10 negara. Berbagai perkembangan yang terjadi di ASEAN terus berlanjut sehingga melahirkan suatu ide untuk membuat Masyarakat Ekonomi ASEAN yang terintegrasi (*ASEAN Economic Community*). Pemikiran mengenai pembentukan *ASEAN Economic Community* (AEC) diluncurkan pada awalnya oleh Perdana Menteri Singapura, Goh Cok Tong, pada KTT ke-8 ASEAN di Phnom Penh tanggal 4 November 2002. Sekretariat ASEAN mencatat pada tanggal 19 November 2002 PM Goh Cok Tong menyampaikan pemikiran yaitu: “*ASEAN must be seen as working in a clear direction towards a clear goal. Our cooperation project must be really working. Singapore proposes Asean Economy Community as an end point, not like EU now, but like the EEC of the earlier years with some suitable*

*element that could be adopted by ASEAN. Ministers And Officials concerned should study and reports their finding and recommendation at the 9 th Asean Summit.”*

Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan salah satu dari 3 pilar utama ASEAN *Community* yang bertujuan untuk menciptakan suatu pasar dan basis produksi tunggal yang terdiri dari 520 juta penduduk dengan PDB gabungan sebesar lebih dari USD 600 milyar. Perwujudan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhirnya akan mengakomodasi skema-skema perdagangan lebih luas lagi di ASEAN (Delviyanti). Salah satu pilar Komunitas ASEAN yaitu, pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN sebagaimana Deklarasi Bali *Concord II*, dimana salah satu tujuan kerjasama dan integrasi kawasan tersebut dalam bidang ekonomi diatur dalam Bab I, Pasal 1 angka 5 dan 6 Piagam ASEAN, sebagai berikut: *“To create a single market and production base wich is stable, prosperous, highly competitive and economically integrated with effective facilitation for trade and investment in wich there is free flow of goog, services and investment; facilitated movement of business persons, professionals, talents and labor; and freer of capital, and to alleviate poverty and narrow the development gap within ASEAN trough mutual assistance and cooperation.”*

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, diketahui bahwa negara-negara anggota ASEAN bertekad untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat kompetitif, dan terintegrasi secara ekonomis melalui fasilitas yang efektif untuk perdagangan dan investasi yang di dalamnya terdapat arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas; terfasilitasinya pergerakan pelaku usaha, pekerja profesional, pekerja berbakat dan buruh; dan arus modal yang lebih bebas; mengurangi kemiskinan dan mempersempit kesenjangan pembangunan di ASEAN melalui bantuan dan kerja sama timbal balik. Bersamaan dengan penandatanganan Piagam ASEAN, cetak biru yang merupakan arah panduan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan jadwal strategis tentang waktu dan tahapan pencapaian dari masing-masing pilar juga di sepakati (Muhammad Fadli, 2014).

ASEAN *Economic Community* atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan bentuk integrasi ekonomi regional yang mulai diberlakukan dan ditargetkan pencapaiannya pada tahun 2015. Dengan pencapaian tersebut, ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan berbasis produksi dimana terjadi arus barang, jasa, investasi dan tenaga kerja terampil yang bebas serta aliran modal yang bebas. Adanya aliran komoditi dan faktor produksi tersebut diharapkan membawa ASEAN menjadi kawasan yang makmur dan kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang merata, serta menurunnya tingkat kemiskinan dan perbedaan sosial-ekonomi di kawasan ASEAN. Peluang integrasi ekonomi regional tersebut harus dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin oleh Indonesia. Hal tersebut mengingat jumlah populasi, luas dan letak geografi, dan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di ASEAN harus menjadi aset agar Indonesia menjadi pemain besar dalam ASEAN *Economic Community* (Muhammad Fadli, 2014).

Tujuan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN *Economic Community*) yaitu, pertama, menciptakan kawasan ASEAN yang stabil, makmur, tinggi daya saingnya, yang ditandai dengan bebasnya arus barang, jasa, investasi, tenaga kerja dan aliran modal yang lebih bebas, pembangunan ekonomi yang *equitable* serta dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi tahun 2010. Kedua, suatu pasar tunggal dan *production base*, mengubah keanekaragaman yang menjadi karakter kawasan ini menjadi peluang bisnis yang saling melengkapi serta

membuat ASEAN menjadi lebih dinamis dan menjadikannya segmen yang lebih kuat sebagai bagian dari *global supply chain* (Muhammad Fadli, 2014).

ASEAN *Economic Community* memuat empat pilar utama. Integrasi ekonomi tersebut memberi berbagai peluang dan tantangan yang akan dihadapi oleh Indonesia. Salah satu diantaranya adalah arus bebas tenaga kerja terampil atau terdidik. Hal tersebut merupakan peluang sekaligus tantangan berat bagi Indonesia. Pemerintah maupun seluruh *stakeholder* harus mempersiapkan diri dalam menghadapi pengaruh arus bebas tenaga kerja tersebut, agar momentum ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah maupun masyarakat sebagai peluang dalam mengurangi pengangguran dan memanfaatkan berbagai lapangan kerja baik di dalam maupun di luar negeri bukan menjadi penonton di negeri sendiri dan menjadi pihak yang dirugikan jika lapangan kerja dalam negeri lebih banyak menyerap tenaga kerja terampil dari luar negeri.

## 2. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Era MEA

Pelaksanaan pembangunan di Indonesia tidak bisa lepas dari peran dari penanam modal baik dari dalam negeri maupun dari Luar negeri/pemodal asing. Jika penanam modal berasal dari luar negeri /pemodal asing maka diberikan peluang untuk mempergunakan tenaga kerja dari Negara asal penanaman modal atau Tenaga Kerja Asing (selanjutnya disingkat dengan TKA). Hal ini terdapat pada UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, sebagaimana terdapat di dalam Bab VI Pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini memberi peluang kepada pemodal asing untuk mempergunakan TKA yang akan bekerja di perusahaannya dengan syarat harus ada alih teknologi bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Pengaturan dan Penggunaan TKA di Indonesia.

Di Indonesia bidang Ketenagakerjaan berlaku berbagai peraturan perundang-undangan mulai dari UUD 1945 sampai peraturan terendah sebagai peraturan pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 27 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, dan Pasal 28D ayat (2) “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Ketentuan ini tentunya tidak terlepas dari filosofi yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa salah satu tujuan nasional adalah untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga Negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Implementasi dari Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D UUD 1945 ini dibentuk UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan Ketenagakerjaan secara menyeluruh, antara lain mengatur mengenai penggunaan Tenaga Kerja Asing. Selain itu penggunaan TKA juga mendapat legalitas di dalam UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan antara lain Pemilik modal dibolehkan mempergunakan pekerja dari Negara asalnya.

Menurut Pasal 1 angka 13 UU Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Agak berbeda dengan pengertian yang dikemukakan oleh Abdul Rahmad Budiono, yang mengatakan bahwa TKA adalah tiap orang bukan warga negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Abdul Khakim, 2009).

Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Tetapi khusus pemberi kerja TKA asing ditentukan di dalam Pasal 42 ayat (3) disebutkan bahwa Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing. Maksud dari pernyataan ini adalah bahwa orang perseorangan tidak dibolehkan mempekerjakan TKA. Peraturan pemberi kerja makin dipersempit dengan ketentuan selanjutnya, sebagaimana diatur di dalam Permenakertrans No.12 Tahun 2013 : *Pemberi kerja TKA yang berbentuk persekutuan perdata, firma (Fa), persekutuan komanditer (CV), dan usaha dagang (UD) dilarang mempekerjakan TKA kecuali diatur dalam undang-undang*". Rumusan ini berarti CV, UD, atau Firma hanya boleh menggunakan TKA jika diatur dalam undang-undang. Permenakertrans ini sudah diganti dengan Permenakertrans No.16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan TKA, yang menyatakan bahwa Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan demikian untuk pemberi kerja dipersyaratkan perusahaan berbadan hukum. Sementara untuk pemberi kerja yang *berbentuk persekutuan perdata, firma (Fa), persekutuan komanditer (CV), dan usaha dagang (UD) dilarang mempekerjakan TKA kecuali diatur dalam undang-undang*", masih berlaku sebagaimana terdapat Pasal 4 ayat (2) Permenakertrans No.16 Tahun 2015. Rumusan ini berarti CV, UD, atau Firma hanya boleh menggunakan TKA jika diatur dalam undang-undang.

Meskipun diperbolehkan mempergunakan TKA tetapi pelaksanaannya diatur secara ketat oleh Pemerintah yang menentukan beberapa syarat yang harus diperhatikan oleh Pemberi kerja: a) Selanjutnya di dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) juga diatur mengenai penggunaan TKA sebagaimana terdapat pada Pasal 42-49, dengan syarat harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Pemberi kerja yang mempekerjakan TKA wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk, kecuali bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan TKA sebagai pegawai diplomatik dan konsuler tidak wajib memiliki izin; b) Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan TKA; sebagaimana disebutkan diatas bahwa yang boleh mempekerjakan TKA hanya lah perusahaan berbadan hukum, untuk perusahaan atau badan lain diperbolehkan asal ditentukan oleh UU; c) Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri; dan d) TKA dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Berkaitan dengan pekerjaan yang dibolehkan untuk TKA diatur dalam berbagai peraturan pelaksana, misalnya :

- 1). Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) No. 13 Tahun 2015 tentang Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya, Kelompok Jasa Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
- 2). Kepmenaker No. 14 Tahun 2015 tentang Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Industri Pengolahan, Subgolongan Industri Furnitur.
- 3). Kepmenaker No. 12 Tahun 2015 tentang Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan, Golongan Peternakan

- 4). Kepmenaker No. 15 Tahun 2015 tentang Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Industri Pengolahan, Subgolongan Industri Alas Kaki
- 5). Kepmenaker No. 16 Tahun 2015 tentang Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum Golongan Pokok Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makanan Dan Minuman
- 6). Kepmenaker No. 17 Tahun 2015 tentang Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Industri Pengolahan, Subgolongan Industri Rokok Dan Cerutu.

Demi perlindungan tenaga kerja Indonesia, maka Pemerintah menetapkan komposisi penggunaan TKA di Indonesia sebanyak/maksimal 49%, sisanya 51% diisi oleh TKI (Budi SP Nababan), hal ini untuk menjamin dan memberi kesempatan kerja yang layak bagi warga negara Indonesia di berbagai lapangan dan level pekerjaan. Pengkomposisian tenaga kerja di tanah air merupakan salah satu bentuk campur tangan Pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan. Campur tangan ini dimaksudkan untuk terciptanya hubungan ketenagakerjaan yang adil, karena jika hubungan antara pekerja dan pemberi kerja sangat berbeda secara sosial ekonomi diserahkan sepenuhnya pada para pihak, maka tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hubungan ketenagakerjaan akan sulit tercapai, karena pihak yang kuat akan selalu ingin menguasai yang lemah. Tujuan pengkomposisian tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional di bidang tertentu yang belum dapat diisi oleh TKI serta mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan investasi asing sebagai penunjang pembangunan di Indonesia.

#### **D. Penutup**

Perkembangan perekonomian secara global sangat mempengaruhi perekonomian di Indonesia karena sebagai salah satu komunitas Negara-negara di dunia dan Negara-negara Asean, tentu saja lalu lintas perekonomian dan hukum akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia. Demi perlindungan tenaga kerja Indonesia, maka Pemerintah menetapkan komposisi penggunaan TKA di Indonesia sebanyak/maksimal 49%, sisanya 51% diisi oleh TKI, hal ini untuk menjamin dan memberi kesempatan kerja yang layak bagi warga negara Indonesia di berbagai lapangan dan level pekerjaan. Pengkomposisian tenaga kerja di tanah air merupakan salah satu bentuk campur tangan Pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan. Di Indonesia bidang Ketenagakerjaan berlaku berbagai peraturan perundang-undangan mulai dari UUD 1945 sampai peraturan terendah sebagai peraturan pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 27 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, dan Pasal 28D ayat (2) “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

#### **Daftar Pustaka**

- Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009
- Abdussalam, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta, Restu Agung, 2008

- Budi SP Nababan, “Perlunya Perda tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing” *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 3 Nomor 2, Agustus 2014
- Delviyanti, *Pembentukan Komunitas Ekonomi Asean (AEC) Tahun 2015 Di Tinjau Dari Aspek Hukum Ekonomi Internasional Dan Kesiapan Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum Yustisia*, Edisi XVII/Nomor1/Januari-Juni/2007
- Khairani, *Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan*, Buku Ajar, Fakultas Hukum Unand, 2013.
- Koran Sindo, Selasa, 6 Mei 2014.
- Media Indonesia, Kamis, 27 Maret 2014.
- Muhammad Fadli, *Optimalisasi Kebijakan Ketenagakerjaan Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*, *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasionl*, Volume 3 Nomor 2, Agustus 2014
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yurisprudensi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajawali Pers, Jakarta, 1985
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta 1986
- Triansya Djani D, *ASEAN Selayang Pandang*, Jakarta : Direktorat Jenderal Kerja sama Asean Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 2007.